



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendar Alias Obe Bin Adang
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Golebag Rt. 02/03 Desa. Munjul Kec. Cilaku
Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/155/VI/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 Juni 2022:

Terdakwa Hendar Alias Obe Bin Adang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDAR AIs OBE Bin ADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pertama Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDAR AIs OBE Bin ADANG** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENDAR Alias OBE Bin ADANG** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp. Pasir Munding Kec. Cibeber Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **membeli, menyewa,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada Hari jumat tanggal 25 Mei 2022 Sekira jam 16.00 Wib, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor Yamaha Aerok warna merah Nopol F 3393 XB kepada terdakwa **HENDAR Alias OBE Bin ADANG** “ *Be.. urang nghajual motor nu pamajikan butuh duit (BeTerdakwa mau jual motor punya istri terdakwa butuh uang)* “. Lalu kemudian terdakwa menjawab “*hoooh ...ke urang neangan hula duiat na sugan aya nu boga duit (iyananti saya nyari uang dulu barangkali ada yang punya uang)*”. Dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. YUDI (DPO) dan menawarkan kepada nya “ *A...aya motor jualeun babaturan butuh duit hayang Rp.2.000.000 (A ...Ada motor jualan teman butuh uang ingin Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah))* dan kemudian terdakwa langsung ke rumah Sdr. YUDI dan kemudian membawa uang milik Sdr. YUDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI (DPO), Kemudian terdakwa langsung berangkat lagi ke rumah, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR didaerah Kec.Cibeber Kab. Cianjur. Setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat sepeda motor nya sudah terparkir di depan rumahnya, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut. Kemudian , saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut mengatakan “*tah ieu motor na (itu sepeda motor nya)*.selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uangnya dan terdakwa serahkan kepada, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut dan disitu terdakwa ijab kobul jual beli kendaraan. Kemudian setelah terdakwa menyalakan sepeda motor nya dan kemudian membawanya ke dekat rumah Sdr. YUDI di daerah Kp. Gedeh kec. Cugenang Kab. Cianjur .. Dan setelah bertemu dengan Sdr. YUDI tersebut lalu terdakwa serahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Sdr. YUDI. Setelah itu terdakwa , di beri buat ongkos oleh Sdr. YUDI untuk pulang ke kontrakan dan untuk membayar ongkos ojeg dan 2 (dua) hari kemudian Sdr. YUDI tersebut datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 Sebagai imbalan untuk terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR Bin YANDRI ARLIS mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana,-

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDAR Alias OBE Bin ADANG** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kp. Pasir Munding Kec. Cibeber Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada Hari jumat tanggal 25 Mei 2022 Sekira jam 16.00 Wib, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor Yamaha Aerok warna merah Nopol F 3393 XB kepada terdakwa **HENDAR Alias OBE Bin ADANG** “ **Be.. urang nghajual motor nu pamajikan butuh duit (BeTerdakwa mau jual motor punya istri terdakwa butuh uang)** “. Lalu kemudian terdakwa menjawab “**hooh ...ke urang neangan hula duiat na sugan aya nu boga duit (iyananti saya nyari uang dulu barangkali ada yang punya uang)**”. Dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. YUDI (DPO) dan menawarkan kepada nya “ **A...aya motor jualeun babaturan butuh duit hayang Rp.2.000.000 (A ...Ada motor jualan teman butuh uang ingin Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah))** dan kemudian terdakwa langsung ke rumah Sdr. YUDI dan kemudian membawa uang milik Sdr. YUDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI (DPO), Kemudian terdakwa langsung berangkat lagi ke rumah, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR didaerah Kec.Cibeber Kab. Cianjur. Setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat sepeda motor nya sudah terparkir di depan rumahnya, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut. Kemudian , saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut mengatakan “**tah ieu motor na (itu sepeda motor nya)**..selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uangnya dan terdakwa serahkan kepada, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut dan disitu terdakwa ijab kabul jual beli kendaraan. Kemudian setelah terdakwa menyalakan sepeda motor nya dan kemudian membawanya ke dekat rumah Sdr. YUDI di daerah Kp. Gedeh kec. Cugenang Kab. Cianjur .. Dan setelah bertemu dengan Sdr. YUDI tersebut lalu terdakwa serahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Sdr. YUDI. Setelah itu terdakwa , di beri buat ongkos oleh Sdr. YUDI untuk pulang ke kontrakan dan untuk membayar ongkos ojeg dan 2 (dua) hari kemudian Sdr. YUDI tersebut datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 Sebagai imbalan untuk terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR Bin YANDRI ARLIS mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESYANA LUBIS bt DELYUZAR LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.45 Wib di Garasi Rumah Kp.Curugopat Rt 04/05 Ds.Sukajaya Kec. Bojongpicung Kab.Cianjur;
- Bahwa yang menjadi korban ialah suami saksi yang bernama (M.ARDIANSYAH) dan Kakak kandungnya (DELYANA LUBIS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang diambil pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha aerox Warna merah,150 CC, tahun2019, Nopol F 3393 XB, Noka MH3SG461OKJ228880, NoSin G3J1E0393856 Atas nama MUHAMMAD ARDHIANSYAH NOOR, dimana sepeda motor tersebut milik suami saksi, sedangkan 1 unit sepeda motor jenis Honda spacy WARNA Merah hitam Nopol F 6325 XH, Tahun 2015, No Ka MH1JFA115FK228213, No Sin JFA1E1221923 An. DIMAS SAEPULOH HAQ, yang mana sepeda motor tersebut milik kakak kandungnya (DELYANA LUBIS) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah bersama suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari uwa saksi (IIS SOLIHAT) yang mana saat itu mengatakan kepadanya melihat ada 2 motor di depan dan 2 orang kemudian datang dan membangunkan saksi dan suami saksi lalu saksi dan suami melihat kedalam garasi ternyata 2 sepeda motor yang tersimpan di dalam garasi susah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri sepeda motor, hanya saja saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor terlebih dahulu merusak kunci gembok garasi lalu masuk kedalam garasi selanjutnya pelaku lalu mengambil 2 unit sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib, suaminya menyimpan sepeda motor di dalam garasi dimana sebelumnya sudah terdapat sepeda motor Spacy dan pintu garasi di gembok sekitar jam 21.00 Wib, sekira jam 03.45 Wib pada saat saksi sedang tidur .Saksi dibangunkan oleh uwaknya (IIS SOLIHAT) dimana saat itu mengatakan melihat 2 orang laki-laki dengan membawa 2 unit sepeda motor di depan rumah lalu saksi dan suami saksi melihat garasi rumah dan ternyata 2 unit sepeda motor yang tersimpan di garasi tidak ada / hilang, selanjutnya suaminya teriak minta tolong lalu mencoba mengejar pelaku hanya saja tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa ada Helm Half face merk Ink List Orange, dan Jas ujan Merk AXIO warnabiru
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Suaminya dan kakak kandungnya mengalami kerugian sekira Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR Bin YANDRI ARLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.45 Wib di Garasi Rumah Kp.Curugopat Rt 04/05 Ds.Sukajaya Kec. Bojongpicung Kab.Cianjur;
- Bahwa Yang menjadi korban ialah saksi sendiri, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang diambil pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha aerox Warna merah,150 CC, tahun2019,Nopol F 3393 XB, Noka MH3SG461OKJ228880,NoSin G3J1E0393856 Atas nama MUHAMMAD ARDHIANSYAH NOOR, dimana sepeda motor tersebut miliknya, sedangkan 1 unit sepeda motor jenis Honda spacy WARNA Merah hitam Nopol F 6325 XH, Tahun 2015,NoKa MH1JFA115FK228213,NoSin JFA1E1221923 An.DIMAS SAEPULOHHAQ, yang mana sepeda motor tersebut milik kakak kandungnya (DELYANA LUBIS) ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah bersama Istri saksi. Dan saksi mengetahui dari uwa saksi (IIS SOLIHAT) yang mana saat itu mengatakan kepadanya melihat ada 2 motor di depan dan 2 orang kemudian datang dan membangunkan saksi dan istri saksi lalu saksi dan istri melihat kedalam garasi ternyata 2 sepeda motor yang tersimpan di dalam garasi susah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri sepeda motor, hanya saja saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor terlebih dahulu merusak kunci gembok garasi lalu masuk kedalam garasi selanjutnya pelaku mengambil 2 unit sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib, saksi menyimpan sepeda motor di dalam garasi dimana sebelumnya sudah terdapat sepeda motor Spacy dan pintu garasi di gembok sekitar jam 21.00 Wib oleh saksi, sekira jam 03.45 Wib pada saat saksi sedang tidur saksi dibangunkan oleh uwaknya (IIS SOLIHAT) dimana saat itu mengatakan melihat 2 orang laki-laki dengan membawa 2 unit sepeda motor di depan rumah lalu saksi dan istri saksi melihat garasi rumah dan ternyata 2 unit sepeda motor yang tersimpan di garasi tidak ada / hilang, selanjutnya saksi teriak minta tolong lalu mencoba mengejar pelaku hanya saja tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa ada Helm Half face merk Ink List Orange dan Jas ujan Merk AXIO warna biru dongker di simpan di Jok motor Yamaha AEROX, jaketwarna Merah muda Merk Oklo dimana barang disimpan di garasi dan di dalam jok motor Honda Spaccy dimana barang-barang tersebut miliknya dan istri saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Suami saksi dan kakak ipar saksi mengalami kerugian sekira Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib, di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibodas Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang memakai baju preman;
- bahwa barang yang telah Terdakwa beli yaitu 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor jenis Honda SPACY, warna Hitam;
- bahwa kendaraan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah) .Kemudian terdakwa jual kembali kepada Sdr.YUDI dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa maksud terdakwa yaitu supaya kendaraan tersebut bisa saya miliki dan tujuannya yaitu untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjual kendaraan tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 25 Mei 2022 Sekira jam 16.00 Wib, Sdr. JUJAN Als OJAN tersebut menawarkan sepeda motor kepadanya “ Be..urang ngajual motor nu pamajikan butuh duit (BeSaya mau jual motor punya istri saya butuh uang) “. Lalu kemudian terdakwa jawab” hoooh ...ke urang neangan hula duitna sugan aya nu boga duit (iyananti saya nyari uang dulu barang kali ada yang punya uang)”. Dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. YUDI dan menawarkan kepadanya “ A...aya motor jualeun babaturan butuh duit hayang 2,2 jt (A ...Ada motor jualan teman butuh uang ingin Rp. 2.200.000) .Dan kemudian setelah itu terdakwa dengan menggunakan ojeg motor yang masih terdakwa dan setelah itu langsung ke rumah Sdr. YUDI dan kemudian membawa uang milik Sdr. YUDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000 .Kemudian terdakwa langsung berangkat lagi ke rumah Sdr. JUJAN als OJAN tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumahnya langsung terdakwa melihat sepeda motor nya sudah terparkir di depan rumahnya Sdr. JUAJN Als OJAN tersebut. Kemudian Sdr. JUJAN Als OJAN tersebut bilang “tah ieu motor na (Itu sepeda motor nya);



- bahwa setelah itu terdakwa langsung membayarkan uangnya dan terdakwa serahkan kepada Sdr. JUJAN Als OJAN tersebut dan kemudian Sdr.YUDI menyerahkan kunci motor nya dan distu terdakwa ijab kobl jualbeli kendaraan. Kemudian setelah terdakwa menyalakan sepeda motor nya dan kemudian membawanya kedekat rumah Sdr. YUDI di daerah Kp. Gedeh kec. Cugenang Kab. Cianjur Dan setelah bertemu dengan Sdr. YUDI tersebut lalu terdakwa serahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Sdr. YUDI. Setelah itu terdakwa, diberi ongkos oleh Sdr. YUDI untuk pulang ke kontrakan dan untuk membayar ongkos ojeg. Dan dalam jarak 2 harian lalu Sdr. YUDI tersebut datang kerumahnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 Sebagai imbalan dan keuntungan terdakwa menjual sepeda motor);
- bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib, di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibodas Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang memakai baju preman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor Yamaha Aerok warna merah Nopol F 3393 XB kepada terdakwa **HENDAR Alias OBE Bin ADANG “ Be.. urang nghajual motor nu pamajikan butuh duit (BeTerdakwa mau jual motor punya istri terdakwa butuh uang) “**. Lalu kemudian terdakwa menjawab **“hoooh ...ke urang neangan hula duiat na sugan aya nu boga duit (iyananti saya nyari uang dulu barangkali ada yang punya uang)”**. Dan setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. YUDI (DPO) dan menawarkan kepada nya **“ A...aya motor jualeun babaturan butuh duit hayang Rp2.000.000 (A ...Ada motor jualan teman butuh uang ingin Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah))** dan kemudian terdakwa langsung ke rumah Sdr. YUDI dan kemudian membawa uang milik Sdr. YUDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR



menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI (DPO), Kemudian terdakwa langsung berangkat lagi ke rumah, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR didaerah Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat sepeda motor nya sudah terparkir di depan rumahnya, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut. Kemudian , saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut mengatakan "***tah ieu motor na (Itu sepeda motor nya)***.selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uangnya dan terdakwa serahkan kepada, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut dan disitu terdakwa ijab kabul jual beli kendaraan. Kemudian setelah terdakwa menyalakan sepeda motor nya dan kemudian membawanya ke dekat rumah Sdr. YUDI di daerah Kp. Gedeh kec. Cugenang Kab. Cianjur .. Dan setelah bertemu dengan Sdr. YUDI tersebut lalu terdakwa serahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Sdr. YUDI. Setelah itu terdakwa , di beri buat ongkos oleh Sdr. YUDI untuk pulang ke kontrakan dan untuk membayar ongkos ojeg dan 2 (dua) hari kemudian Sdr. YUDI tersebut datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 Sebagai imbalan untuk terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR Bin YANDRI ARLIS mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Hendar Alias Obe Bin Adang yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Hendar Alias Obe Bin Adang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan dengan demikian Terdakwa Hendar Alias Obe Bin Adang adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu menaruh sesuatu barang di tempat aman agar tidak diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Desyana Lubis Binti Delyuzar Lubis, Saksi Muhammad Ardiansyah Noor Bin Yandri Arlis dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib, di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibodas Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang memakai baju preman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor Yamaha Aerok warna merah Nopol F 3393 XB kepada terdakwa HENDAR Alias OBE Bin ADANG " Be.. urang nghajual motor nu pamajikan butuh duit (BeTerdakwa mau jual motor punya istri terdakwa butuh uang) ". Lalu kemudian terdakwa menjawab "hoooh ...ke urang neangan hula duiat na sugan aya nu boga duit (iyananti saya nyari uang dulu barangkali ada yang punya uang)". Dan setelah itu terdakwa langsung menelepon Sdr. YUDI (DPO) dan menawarkan kepada nya " A...aya motor jualeun babaturan butuh duit hayang Rp2.000.000 (A ...Ada motor jualan teman butuh uang ingin Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)) dan kemudian terdakwa langsung ke rumah Sdr. YUDI dan kemudian membawa uang milik Sdr. YUDI tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI (DPO), Kemudian terdakwa langsung berangkat lagi ke rumah, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR didaerah Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Setelah terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa melihat sepeda motor nya sudah terparkir di depan rumahnya, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut. Kemudian, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut mengatakan "tah ieu motor na (Itu sepeda motor nya).selanjutnya terdakwa langsung membayarkan uangnya dan terdakwa serahkan kepada, saksi JUJAN Als OJAN Bin JUAR tersebut dan disitu terdakwa ijab kobul jual beli kendaraan. Kemudian setelah terdakwa menyalakan sepeda motor nya dan kemudian membawanya ke dekat rumah Sdr. YUDI di daerah Kp. Gedeh kec. Cugenang Kab. Cianjur. Setelah bertemu dengan Sdr. YUDI tersebut lalu terdakwa serahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Sdr. YUDI. Setelah itu terdakwa, di beri buat ongkos

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. YUDI untuk pulang ke kontrakan dan untuk membayar ongkos ojeg dan 2 (dua) hari kemudian Sdr. YUDI tersebut datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp600.000 Sebagai imbalan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR Bin YANDRI ARLIS mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha aerox Warna merah,150 CC, tahun 2019, Nopol F 3393 XB, Noka MH3SG461OKJ228880,NoSin G3J1E0393856 Atas nama MUHAMMAD ARDHIANSYAH NOOR adalah milik Muhammad Ardhiansyah Noor sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Ardhiansyah Noor adalah termasuk benda berwujud, bernilai Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dapat diperjualbelikan sehingga termasuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menawarkan sepeda motor curian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha aerox Warna merah,150 CC, tahun 2019, Nopol F 3393 XB, Noka MH3SG461OKJ228880,NoSin G3J1E0393856 Atas nama MUHAMMAD ARDHIANSYAH NOOR milik Muhammad Ardhiansyah Noor dari JUJAN Als OJAN Bin JUAR kepada Sdr. YUDI tanpa dilengkapi dengan surat yang sah berupa STNK dan BPKB aslinya dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Muhammad Ardhiansyah Noor dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan untung, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk karena hendak mendapat untung dari menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena sebagai sekongkol menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendar Alias Obe Bin Adang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Yamaha aerox Warna merah,150 CC, tahun 2019,Nopol F 3393 XB, Noka MH3SG461OKJ228880 ,NoSin G3J1E0393856 Atas nama MUHAMMAD ARDHIANSYAH NOOR,Alamat Kp.Padang Rt 002/001 Tanggeung Cianjur;
 - 1 (satu) buah BPKB No P-01030929 An. MUHAMMAD ARDIANSYAH NOOR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Dengan No Seri A6481953.
 - 1 (satu) Buah STNK HONDA/NC11D1CF A/T, tahun 2015,Warna merah hitam, Nopol F 6325 XH,NoKa MH1JFA115FK228213, NoSin JFA1E1221923, An. DIMAS SAEPUL HAQ Kp.Curug opat 4/5 Sukajaya Bojongpicung Cianjur;
 - 1 (satu) buah BPKB No Q-02965641 An. DIMAS SAEFUL HAQ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda.
 - 1 (satu) buah Kunci Leter T;
 - 2 (Dua) buah Kunci perusak;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha mio warna biru Nopol D.6333 FS, NoKa MH35TL0067K904742, NoSin STL-904677, berikut kunci kotaknya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Hendra alias Kupis Bin (Alm) TAYUDIN Dkk

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sadikin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Sadikin, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)